



Kajian Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Dagang Internasional

Risyad Alifi Yasin¹, Sulthon Miladiyanto²

^{1,2}Universitas Widya Gama, Indonesia

e-mail: Risyadalifi21@gmail.com, sulthonmiladiyanto@widyagama.ac.id

Article Info

Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 06, 2026

Accepted June 07, 2026

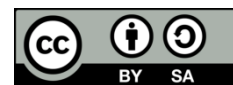
Keywords:

Breach of Contract,
International Agreement,
Commercial Law, Business
Disputes, International
Contract.

ABSTRACT

International trade agreements are important instruments in supporting global trade activities involving parties from various countries. In practice, the implementation of these agreements does not always proceed as agreed, which can lead to a breach of contract resulting in legal disputes. This study aims to conduct a legal analysis of the concept of breach of contract in international trade agreements as well as the dispute resolution mechanisms available to the parties. The research method employed is a normative legal approach using legislative and conceptual frameworks, supported by an examination of relevant principles of international law. The results of the study indicate that breach of contract in international trade agreements has more complex characteristics compared to domestic agreements, primarily due to differences in legal systems, jurisdictions, and legal language. Therefore, clear provisions in the contract and the selection of an appropriate dispute resolution forum are necessary to ensure legal certainty for the parties.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 06, 2026

Accepted June 07, 2026

Keywords:

Wanprestasi, Perjanjian
Internasional, Hukum Dagang,
Sengketa Bisnis, Kontrak
Internasional.

ABSTRACT

Perjanjian dagang internasional merupakan instrumen penting dalam mendukung kegiatan perdagangan global yang melibatkan para pihak dari berbagai negara. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan, sehingga dapat menimbulkan wanprestasi yang berujung pada sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis konsep wanprestasi dalam perjanjian dagang internasional serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung dengan kajian terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian dagang internasional memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan perjanjian domestik, terutama karena adanya perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, serta bahasa hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas dalam kontrak serta pemilihan forum penyelesaian sengketa yang tepat guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:



Risyad Alifi Yasin
Universitas Widya Gama, Indonesia
e-mail: Risyadalifi21@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan hubungan perdagangan antarnegara. Dalam konteks ini, perjanjian dagang internasional menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha dari berbagai yurisdiksi. Perjanjian tersebut tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak.

Namun demikian, pelaksanaan perjanjian dagang internasional tidak selalu berjalan sesuai dengan yang telah disepakati. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian. Wanprestasi dalam konteks internasional memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian domestik, karena melibatkan perbedaan sistem hukum, budaya hukum, serta peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian dagang internasional dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak yang dirugikan, baik dari segi finansial maupun reputasi bisnis. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum mengatur wanprestasi dalam konteks internasional serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk melindungi kepentingannya.

Selain itu, dalam praktik perdagangan internasional, seringkali digunakan standar kontrak internasional yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum tertentu, seperti prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum yang digunakan. Hal ini semakin menegaskan pentingnya kajian hukum yang komprehensif mengenai wanprestasi dalam perjanjian dagang internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur wanprestasi dalam perjanjian dagang internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan hukum perjanjian, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori dan prinsip hukum yang relevan dengan wanprestasi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan norma hukum serta mengaitkannya dengan praktik perjanjian dagang internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi dalam perjanjian dagang internasional merupakan suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya kewajiban sama sekali,



keterlambatan dalam pelaksanaan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks internasional, wanprestasi seringkali menimbulkan permasalahan yang kompleks karena melibatkan perbedaan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Salah satu aspek penting dalam perjanjian dagang internasional adalah penentuan hukum yang berlaku atau *choice of law*. Penentuan ini sangat penting karena akan menentukan bagaimana wanprestasi diinterpretasikan serta konsekuensi hukum yang timbul. Selain itu, para pihak juga biasanya menentukan forum penyelesaian sengketa, seperti arbitrase internasional, untuk menghindari ketidakpastian yang mungkin timbul jika sengketa diselesaikan melalui pengadilan nasional.

Dalam praktiknya, banyak perjanjian dagang internasional yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional, seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG). Konvensi ini memberikan kerangka hukum yang seragam dalam mengatur perjanjian jual beli internasional, termasuk mengenai wanprestasi dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan.

Pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh, seperti menuntut pemenuhan kewajiban, pembatalan kontrak, atau ganti rugi. Namun, dalam konteks internasional, pelaksanaan upaya hukum tersebut seringkali menghadapi kendala, seperti perbedaan yurisdiksi serta kesulitan dalam mengeksekusi putusan di negara lain.

Selain itu, peran arbitrase internasional menjadi sangat penting dalam penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Arbitrase dianggap sebagai mekanisme yang lebih netral dan fleksibel dibandingkan dengan pengadilan nasional, sehingga banyak dipilih oleh para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional. Namun demikian, efektivitas arbitrase juga bergantung pada kepatuhan para pihak terhadap putusan yang dihasilkan.

KESIMPULAN

Wanprestasi dalam perjanjian dagang internasional merupakan permasalahan hukum yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor, seperti perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, serta budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas dalam kontrak, termasuk mengenai hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa. Selain itu, peran arbitrase internasional menjadi sangat penting dalam menyelesaikan sengketa secara efektif. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai aspek hukum wanprestasi dalam perjanjian dagang internasional sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Mariam Darus Badruzaman. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 2015.

Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).